

# INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2012

## RENCANA AKSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011 – 2015 (RAP P4GN 2011 – 2015)

## **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.**

Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dan untuk mewujudkan "Provinsi Kalimantan Timur bebas Narkoba Tahun 2015" sebagai bahan strategi mewujudkan "Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015" dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Sekretaris Daerah
  - 2. Para Asisten
  - 3. Inspektur Provinsi;
  - 4. Para Kepala Biro:
  - 5. Para Kepala Dinas;
  - 6. Para Kepala Badan;
  - 7. Para Bupati/Walikota.

Untuk

:

**KESATU** 

: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan RAP P4GN 2011-2015 yang meliputi bidang :

- 1. Pencegahan;
- 2. Pemberdayaan Masyarakat;
- 3. Pemberantasan;
- 4. Rehabilitasi.

# **KEDUA** : Dalam rangka pelaksanaan RAP P4GN 2011 - 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :

#### 1. Bidang Pencegahan, memfokuskan pada:

- a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. Upaya manjadikan para pekerja memiliki pola pikir,sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memfokuskan pada:

- a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin;
- b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, ekstasi dan heroin;
- c. Upaya pemberdayaan alternatif di lingkungan masyarakat yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### 3. Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada:

- a. Upaya mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- b. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis kepada Wajib Lapor melalui tempat perawatan/rehabilitasi yang tersedia baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
- c. Upaya penguatan dan pembangunan kapasitas tempat rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial:

d. Upaya pembinaan lanjut (after care) kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba setelah selesai mengikuti program di tempat perawatan/rehabilitasi.

#### 4. Bidang Pemberantasan, memfokuskan pada:

- a. Upaya pengawasan ketat terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan bahan kimia/prekusor narkotika dari legal menjadi illegal;
- b. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba;
- c. Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan;
- d. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Sekretaris, Para Asisten, Inspektur / Kepala Biro / Dinas / Badan / Bupati/Walikota bertindak sebagai penanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian RAP P4GN 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT : Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan RAP P4GN 2011 –
2015 dan melaksanakan evaluasi serta pelaporan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional c.q. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

**KELIMA** 

: Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 3/ Agustus 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK